



**PENGATURAN PENANAMAN POHON BAGI CALON PENGANTIN DAN
IBU MELAHIRKAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2012 DI KABUPATEN KENDAL**

Indra Kurniawan*, Untung Sri Hardjanto, Eko Sabar Prihatin
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : indraakurniawann@gmail.com

Abstrak

Populasi manusia yang semakin bertambah mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal menjadikan perkawinan dan kelahiran sebagai inovasi dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan, serta untuk mengetahui kelemahan dalam perumusan Peraturan Daerah tersebut. Pengaturan penanaman pohon yang sesuai dengan Peraturan Daerah harus dibuktikan dengan Sertipikat Tanam Pohon (STP). Dalam pelaksanaannya tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan STP, dikarenakan terdapat banyak kelemahan dalam perumusannya. Kelemahan-kelemahan tersebut terletak pada pengaturan mengenai struktur birokrasi pembuatan STP yang rumit; pengaturan mengenai Lokasi Penanaman Pohon yang kurang disesuaikan dengan kondisi topografi Kabupaten Kendal; Anggaran untuk pembuatan STP yang belum tersedia; dan Tidak terakomodasinya peraturan mengenai calon pengantin yang non muslim. Kelemahan-kelemahan tersebut harus segera diperbaiki dan dilengkapi. Masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan masukan agar di masa depan Peraturan Daerah dapat mencakup muatan lokal dari setiap desa.

Kata Kunci: Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal, Calon Pengantin, dan Ibu Melahirkan

Abstract

Humans population are increasing and affect the quality of the environment, so The Local Regulation of Kendal district Number 3, 2012 about Planting Trees for the brides and Mothers Gave Birth made weddings and births as a new innovation for preserving the environment. This Legal research aims to find out how the settings tree planting for brides and mothers, and how to know the flaws in the formulation of The local regulation. Planting trees in accordance with The Local Regulation must be proved by Sertipikat Tanam Pohon (STP). In the implementation not followed by STP, its because there are many flaws in the formulation. The flaws lies in arrangements regarding the structure of complicated bureaucracy trees planting; tree planting land arrangements that are less adapted to the Kendal topography; budget making of STP is not yet available; and not the accommodation of the rules to non-muslim brides. These flaws must be corrected and equipped. All of society must play an active role in providing input, so that in future regulations may include local content of each village.

Keywords: Local Regulation of Kendal district Number 3, 2012 about Planting Trees for the brides and Mothers Gave Birth, Brides, and Mothers Gave Birth.

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Kendal merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kendal memiliki wilayah agraris, hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal:

“Kabupaten Kendal juga memiliki pantai yang panjangnya \pm 41 km yang membujur dari timur ke barat (perbatasan Kota Semarang sampai dengan perbatasan Kabupaten Batang). Usaha pertanian (sawah, tegalan, tambak, dan kolam) dan hutan serta perkebunan meliputi 75,93% luas wilayah kabupaten sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya), padang rumput, dan lahan yang sementara tidak diusahakan.”¹

Lingkungan hidup merupakan tempat manusia melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya lingkungan manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Lingkungan hidup menyediakan hampir semua kebutuhan manusia, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Definisi Lingkungan Hidup sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan

ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, untuk itu sudah selayaknya lingkungan memiliki hak untuk dijaga dan dilestarikan. Menurut A'an Efendi dalam memberikan landasan filosofis mengenai hak lingkungan, yaitu:

“menurut teori kepentingan maka hak lingkungan lahir karena adanya kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat pula. Dengan adanya kepentingan tersebut manusia menciptakan hak untuk lingkungan agar lingkungan tidak dirusak atau dicemari.”²

Pelestarian lingkungan hidup sangatlah penting, karena apabila lingkungan hidup rusak dampak yang ditimbulkan sangatlah merugikan. Apabila permukaan bumi mengalami kerusakan khususnya sudah mulai berkurangnya pohon-pohon rindang, hal tersebut dapat merusak lapisan atmosfer bumi yang biasa disebut lapisan ozon. Rusaknya lapisan ozon

¹

http://bappeda.kendalkab.go.id/lahan/content.php?query=penggunaan_lahan, diakses pada tanggal 30 Januari 2016.

² A'an Efendi, *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), halaman 188

ini akan menimbulkan penumpukan gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Keadaan ini terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat drastis (*global warming*).

Laju pertumbuhan manusia yang tidak terkontrol dapat menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Populasi manusia yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup dapat menjadi faktor kerusakan lingkungan hidup. Seperti yang diungkapkan oleh Ehrlich dan Holdren, bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.³

Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki langkah inovatif untuk dapat melestarikan lingkungan sekaligus mengontrol laju pertumbuhan penduduk serta mengembangkan perekonomian masyarakat. Ketiga unsur tersebut dirangkum dalam sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal. Sasaran utama Peraturan Daerah tersebut adalah Calon pengantin dan ibu yang telah melahirkan bayi hidup. Di sini lah letak inovasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon

Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal.

Kabupaten Kendal memiliki wilayah pesisir pantai yang cukup luas, namun sebagian besar lahan digunakan sebagai lahan pertanian. Presentasi lahan pertanian lebih banyak di bandingkan dengan jumlah hutan, sedangkan komoditas pertaniannya bukan merupakan pohon, melainkan padi, palawija dan juga tambak. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah hutan sangat sedikit, sedangkan tumbuhan yang dapat mengurai gas karbon dioksida dengan baik adalah pohon yang berbatang keras. Pohon yang berbatang keras tidak hanya mengurai gas karbon dioksida pada saat fotosintesis saja, namun juga menyimpannya di dalam batang kayunya.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, bahwa kebutuhan pohon yang berbatang keras sangatlah diperlukan. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal dapat menyediakan 'angin segar' bagi Kabupaten Kendal.

Ide utama Peraturan Daerah tersebut yaitu penanaman pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan sangat unik dan inovatif. Kesadaran masyarakat akan kewajiban melestarikan lingkungan hidup dengan dipacu oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal membutuhkan sinkronisasi. Dalam pengaturannya timbul permasalahan yang sekiranya perlu untuk dibahas

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), halaman 7

dalam penelitian ini, sehingga penulis kemudian tertarik untuk mengangkat judul penulisan hukum “Pengaturan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kabupaten Kendal.”

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis di atas, penulis akan merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penanaman pohon menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal?
2. Apakah kelemahan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal?

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan penanaman pohon dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal;
2. Untuk mengetahui kelemahan perumusan Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal.

II. METODE

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian haruslah dilandasi dengan suatu metode yang memberikan petunjuk yang cermat. Hal ini dikarenakan hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga memerlukan metode penelitian agar dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang berkualitas. Suatu penelitian agar memenuhi syarat keilmuan maka perlu berpedoman pada suatu metode yang biasa disebut dengan metode penelitian. Definisi Metode Penelitian menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁴

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan Penelitian yuridis normatif sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2003), halaman 12.

dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Tujuan dari pendekatan yuridis normatif pada pokoknya meneliti hukum normatif yang berlaku untuk mengetahui implementasinya. Pendekatan Yuridis normatif dalam penulisan hukum ini, dimaksudkan untuk menelaah dari segi kepastasaan, mengenai pengaturan penanaman pohon bagi calon dan pengantin dan ibu melahirkan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal beserta kelemahan perumusan dari Peraturan Daerah tersebut.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada suatu saat tertentu.⁶

Melalui penelitian deskriptif analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan penanaman pohon bagi calon pengantin dan ibu melahirkan di Kabupaten Kendal, serta kelemahan perumusan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal.

C. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁷ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sehingga penulis hanya akan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka sebagai bahan kajian penelitian.

Studi dokumen atau bahan pustaka sering disebut juga dengan data sekunder. Data sekunder menurut Soerjono Soekanto, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁸

Pada tahap pertama akan dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasikan secara sistematis. Analisa terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk mengadakan identifikasi terhadap kelemahan-kelemahan pada peraturan perundang-undangan yang mungkin ada, serta sebagai dasar dalam melaksanakan penelitian. Selain mempelajari peraturan perundang-undangan, penulis juga mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan lingkungan dan pelaksanaan peraturan daerah.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...* Op.Cit, halaman 12.

⁶ *Ibid*, halaman 35.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar...*, Op.cit. halaman 66.

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), halaman 30.

D. Metode Analisis Data

Penelitian yuridis normatif hanya menggunakan data sekunder sebagai objek utama, sehingga untuk dapat mengolah, menganalisa, dan membuat konstruksinya diperlukan metode kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengembangkan konsep, pemikiran dan pemahaman dari pola-pola yang ada. Dengan kata lain ketika kita menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode analisis data maka peneliti tidak hanya untuk mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga untuk memahami kebenaran itu.

Hasil penelitian ini pada akhirnya akan menyajikan dekripsi mengenai hasil penelitian beserta analisisnya (deskriptif analitis), maka diperlukan metode kualitatif dalam menganalisis dan menelaah data sekunder, sehingga penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal merupakan salah satu wujud partisipasi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Lilin Budiarti:

“Kompleksnya pengelolaan Lingkungan Hidup dan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain.”⁹

Pelaksanaan penanaman pohon yang di maksud tidak sembarangan, artinya memiliki ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal.

1. Pengaturan Mengenai Penanaman Pohon yang Dilakukan oleh Calon Pengantin

Pengertian dari Calon Pengantin menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal adalah laki-laki dan/atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan di Kabupaten Kendal.

⁹ Lilin Budiarti, *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), halaman 27.

Calon Pengantin yang hendak menikah, harus menanam 2 (dua) buah pohon dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Desa. Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk meminta izin dan sekaligus sebagai saksi dalam penanaman pohon. Pohon tersebut dapat ditanam dilahan milik Calon Pengantin atau keluarganya, atau di lahan RTH dari bondo desa / eks bondo desa.

Sesuai Pasal 8 huruf a Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal, Calon Pengantin yang telah menanam pohon kemudian mengajukan permohonan Sertipikat Tanam Pohon (STP) secara tertulis kepada Bupati Kabupaten Kendal cq Kepala Bapermaspemdes Kabupaten Kendal, dengan mengajukan persyaratan berupa:

- a. Surat Pengantar dari Desa;
- b. Foto Kopi KTP dan Kartu Keluarga; dan
- c. Bukti Penanaman Pohon buah berupa foto yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat tingkat desa/kelurahan yang ditunjuk.

Setelah semua persyaratan di atas terpenuhi, Kepala Bapermaspemdes kabupaten Kendal memberikan surat tanda terima permohonan STP kepada pemohon atau kuasanya. Sebagai bukti autentik dari surat tanda terima permohonan STP, surat tersebut harus diberi tanggal dan stempel dinas. Semua berkas persyaratan

penerbitan STP kemudian diserahkan kepada Kepala Bapermaspemdes Kabupaten Kendal untuk selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi.

Apabila permohonan persyaratan dinyatakan lengkap Kepala Bapermaspemdes Kabupaten Kendal wajib menerbitkan STP paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap. STP kemudian diajukan ke Kepala Desa untuk membuat permohonan surat pengantar nikah. Apabila jangka waktu 3 (tiga) hari terlewati dan kepala Bapermaspemdes Kabupaten Kendal belum menerbitkan STP, maka pemohon yang bersangkutan dianggap telah mendapatkan STP. Calon Pengantin yang mengalami hal tersebut, dapat mengajukan surat pengantar nikah menggunakan bukti tanda terima permohonan STP.

2. Pengaturan Mengenai Penanaman Pohon yang Dilakukan oleh Ibu Melahirkan

Ibu melahirkan yang dimaksud Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal adalah ibu yang melahirkan bayi hidup. Ibu melahirkan wajib melaksanakan penanaman pohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kelahiran anak. Ibu yang melahirkan anak kesatu dan kedua wajib menanam 1 (satu) pohon buah disetiap kelahiran, sedangkan untuk anak ketiga dan seterusnya wajib menanam 5 (lima) pohon buah setiap kelahiran.

Tata cara penanaman pohon serta pembuatan STP bagi ibu

melahirkan sama dengan bagi calon pengantin, yang telah dijelaskan pada sus bab sebelumnya. Akan tetapi pada kenyataannya, baik Calon Pengantin maupun Ibu Melahirkan tidak ada yang menindaklanjuti penanaman pohon dengan pembuatan STP.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Agama Kabupaten Kendal selama kurun waktu dari 2012 sampai dengan february 2016 terdapat 40.334 (empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat) pernikahan yang tercatat, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, terdapat sebanyak 48.826 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam) ibu yang melahirkan bayi hidup dari kurun waktu 2012 sampai 2014.

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya sebanyak 89.160 (delapan puluh Sembilan ribu seratus enam puluh) STP yang telah dikeluarkan oleh Bapermaspemdes Kabupaten Kendal.

3. Pengaturan Mengenai Pengecualian terhadap Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan yang Tidak Mampu

Tidak semua masyarakat Kabupaten Kendal memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Sebagian masyarakat yang tinggal dipedesaan masih hidup dalam garis kemiskinan. Penanaman pohon dan pembuatan administrasinya dapat memberatkan masyarakat yang tidak mampu. Agar kewajiban penanaman pohon bagi calon pengantin dan ibu melahirkan tidak menjadi penghalang masyarakat tidak mampu yang ingin menikah dan mempunyai

anak, maka masyarakat tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal memberikan dispensasi atau pengecualian kepada Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Bagi calon pengantin dan ibu melahirkan yang tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban menanam pohon, maka harus membuat Surat Keterangan Tidak Mampu. Surat Keterangan Tidak Mampu diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat, setelah dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW sebagai tokoh yang paling mengetahui keadaan ekonomi pemohon (Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan). Calon Pengantin yang telah memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu, kemudian menyerahkan Surat tersebut ke Kepala Desa untuk membuat surat pengantar nikah.

4. Pengaturan Mengenai Perawatan dan Pemeliharaan Pohon yang Ditanam oleh Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan

Setelah pohon tersebut ditanam, calon pengantin dan ibu melahirkan atau pihak lain yang diberi kuasa wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon bagi Calon

Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal.

Dalam pelaksanaannya warga desa dan Perangkat Desa/Kelurahan, membuat kesepakatan mengenai siapa yang berkewajiban untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan pohon buah. Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan yang menanam pohon buah di pekarangan rumah atau lahan miliknya, maka kewajiban perawatan dan pemeliharaan berada pada mereka. Namun apabila penanaman pohon dilakukan di RTH, maka kewajiban perawatan dan pemeliharaan berada pada Perangkat Desa/Kelurahan.

B. Kelemahan Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal

Tahap pelaksanaan suatu Peraturan Daerah merupakan proses yang sangat kompleks dan sangat rentan menimbulkan masalah-masalah. Masalah-masalah tersebut kemudian menjadi hambatan yang dapat membuat Peraturan Daerah tersebut tidak berjalan dengan efektif. Hambatan tersebut dapat berasal dari masyarakat atau justru dari kelemahan yang ada pada Peraturan daerahnya sendiri.

Suatu peraturan daerah baru tentu saja memerlukan sosialisasi agar masyarakat dapat memahaminya. Seperti halnya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di

Kabupaten Kendal yang merupakan suatu aturan baru di masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal-pun kemudian melakukan sosialisasi dengan beberapa tahapan, tahapan tersebut yaitu:

1. Pengenalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal;
2. Uji Publik Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal
3. Tahap sosialisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Kendal

Menurut Budi Winarno, Peraturan Daerah Baru cenderung sukar untuk dilaksanakan.¹⁰ Begitu pun dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal. Hambatan yang besar justru berasal dari ketidakkonsistenan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah yang mengarah pada kelemahan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal membuat pelaksanaan penanaman pohon dan pembuatan STP tidak berjalan efektif.

¹⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik:Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), halaman 215

1. **Praktek Pelaksanaan Penanaman Pohon di Masyarakat**

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal memiliki tujuan yang terkandung dalam Pasal 3, yaitu:

- a. Penghijauan di Daerah;
- b. Memberdayakan masyarakat Daerah;
- c. Menciptakan lapangan kerja baru;
- d. Menggerakkan usaha ekonomi Daerah.

Kunci untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diawali dengan penanaman pohon. Hal ini berarti penanaman pohon harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai.

Proses penanaman pohon seharusnya diikuti dengan pembuatan Sertipikat Tanam Pohon (STP) sesuai yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal, akan tetapi kenyataan di masyarakat tidak demikian.

Pada pelaksanaannya apabila ada calon pengantin atau ibu melahirkan yang telah selesai menanam pohon, maka tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan

STP ke Bapermaspemdes Kabupaten Kendal, namun hanya cukup membuat surat pernyataan di Kantor Desa/keluarahan atau Kecamatan yang bersangkutan. Baik kantor desa/keluarahan ataupun kantor kecamatan -sebagai instansi yang ditunjuk sementara untuk menangani pencatatan penanaman pohon- tidak memiliki catatan administratif mengenai jumlah calon pengantin dan ibu melahirkan yang telah menanam pohon di desa/kelurahan masing-masing.

Bapermaspemdes Kabupaten Kendal sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan STP, menyatakan bahwa instansi tersebut belum pernah mengeluarkan satu-pun STP, dan instansi tersebut juga tidak memiliki data mengenai calon pengantin dan ibu melahirkan yang sudah menanam pohon. Dalam menyikapi hal tersebut, Bapermaspemdes Kabupaten Kendal belum dapat melakukan tindakan tegas untuk menegakan Peraturan Daerah tersebut dengan dasar bahwa mereka menunggu instruksi dari Bupati.

Tidak adanya pembuatan STP dan tidak jelasnya pencatatan mengenai penanaman pohon, jelas sangat menyimpang dari ketentuan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal sehingga Pelaksanaan penanaman pohon menjadi tidak efektif.

2. Struktur Birokrasi Pembuatan Sertipikat Tanam Pohon

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.¹¹ Menurut Max Weber dalam tipe ideal birokrasinya menyatakan beberapa karakter birokrasi, antara lain berupa adanya hierarki kewenangan yang terumuskan dengan baik. Hierarki kewenangan ini menjadi landasan bagi pengaturan pekerjaan dan interaksi.¹² Pembuatan Sertipikat Tanam Pohon (STP) bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal pun tidak dapat terlepas dari struktur birokrasi sebagai bagian dari hierarki.

Hambatan utama yang membuat STP belum dapat dilaksanakan adalah dikarenakan birokrasi pembuatan STP yang relatif panjang serta jarak yang harus ditempuh masyarakat dari desa sampai ke ibu kota kabupaten. Hal ini dikarenakan pembuatan STP harus diajukan ke Kantor Bapermaspemdes Kabupaten Kendal yang letaknya di Ibu Kota Kabupaten Kendal.

Kabupaten Kendal terdiri atas 20 (dua puluh) Kecamatan dengan luas wilayah 1.002,23 km². Sudah jelas bahwa jarak antara setiap desa dengan Kantor Bapermaspemdes Kabupaten Kendal yang berada di ibu kota kabupaten tidaklah sama. Terdapat desa yang letaknya sangat jauh dari Kantor Bapermaspemdes Kabupaten Kendal, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi. Hal ini kembali

dikeluhkan masyarakat, yang menganggap bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal kurang konsisten dengan program Pemerintah yang lain yaitu mengenai pemberantasan kemiskinan.

3. Lahan/Lokasi Penanaman Pohon

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu: daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. suhu berkisar 25° C, kemudian daerah perbukitan sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai disebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27° C.¹³ Melihat kondisi tersebut jelas Kabupaten Kendal memiliki kondisi tanah/lahan yang berbeda-beda.

Pengaturan mengenai lahan/lokasi penanaman pohon, yaitu dilahan milik calon pengantin/ibu melahirkan atau keluarganya atau di lahan RTH atau tanah bondo desa/tanah eks bondo desa. Permasalahan yang kemudian muncul dimasyarakat adalah tidak semua Desa memiliki RTH, atau tanah bondo desa, serta tidak semua masyarakat memiliki lahan pribadi untuk menanam pohon.

Permasalahan kedua, yaitu tidak semua lahan di kabupaten Kendal cocok untuk ditanamai oleh Pohon Buah. Terdapat beberapa daerah yang lebih cocok untuk ditanami rempah seperti pohon cengkih, kemudian daerah pesisir Pantai Utara (Pantura) sebagian besar adalah

¹¹ *ibid*, halaman 205.

¹² Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik: proses, analisis, dan partisipasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), halaman 136.

¹³ Pemerintah Kabupaten Kendal, *Buku Profil Kabupaten Kendal tahun 2012*, (Kendal: Sekretariat Daerah Kendal, 2012), halaman III-1.

sawah padi sehingga apabila ditanami pohon buah dikhawatirkan terjadi kekeringan. Apabila kriteria pohon yang ditanam tidak disesuaikan dengan kondisi masing-masing Desa/Kelurahan maka dalam jangka panjang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem yang dapat merusak Lingkungan Hidup.

Sebagian desa memberikan solusi dengan menanam pohon buah di dalam pot yang kemudian diletakkan dipekarangan rumah calon pengantin dan ibu melahirkan yang bersangkutan. Penanaman pohon dalam pot sendiri memiliki kekurangan diantaranya tanaman tersebut tidak dapat berumur panjang seperti halnya jika ditanam di tanah, serta buah yang dihasilkan tidak dapat maksimal.¹⁴ Hal ini merupakan solusi yang kurang tepat, karena tidak akan sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal.

Ketidakterseediaannya lahan, serta pemilihan kriteria pohon yang harus ditanam menjadi suatu kelemahan yang mengakibatkan tidak terlaksananya penanaman pohon sebagaimana yang diharapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal.

4. Anggaran Pemerintah Daerah

Dalam setiap pelaksanaan sebuah Peraturan Daerah tentu tidak dapat terlepas dari anggaran. Anggaran Dana ini digunakan untuk mendukung sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah. Anggaran dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, dari Kabupaten yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal terdapat ketentuan membuat STP. STP harus dibuat secara tertulis oleh Kantor Bapemaspedes Kabupaten Kendal dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Bapemaspedes Kabupaten Kendal. Pembuatan STP secara tertulis tersebut memerlukan dana dalam hal penyediaan kertas dan tinta, serta sarana penunjang lainnya.

Bapemaspedes Kabupaten Kendal, belum mendapatkan alokasi dana untuk pembuatan STP sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembuatan STP yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal Tidak Mengakomodasi bagi Calon Pengantin yang Beragama Non Muslim

¹⁴

<http://tabudampot.blogspot.co.id/2014/05/kelebihan-dan-kekurangan-tabulampot.html>, diakses pada tanggal 4 maret 2016

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang menghormati dan mengakui keberagaman rakyatnya, tidak terkecuali dalam hal beragama. Seperti halnya dalam perkawinan, dimana menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menghormati keberagaman beragama dengan menentukan tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal, menjelaskan bahwa:

“STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar:

- a. Penerbitan surat pengantar nikah oleh Kepala Desa/Lurah; dan
- b. Persyaratan pengurusan nikah di KUA.”

Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor

Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam Peraturan Bupati tersebut tidak mengakomodir mengenai tata cara penggunaan STP bagi Calon Pengantin yang beragama non muslim.

Tidak diakomodirnya ketentuan mengenai tata cara penggunaan STP bagi Calon Pengantin yang beragama non muslim, menimbulkan suatu kekosongan hukum. Kekosongan hukum tersebut dianggap masyarakat, bahwa calon pengantin yang beragama non muslim merasa diperlakukan dengan diskriminatif, sebagian beranggapan bahwa mereka terlepas dari kewajiban penanaman pohon sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal.

IV. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal mewajibkan Calon Pengantin di Kabupaten Kendal untuk menanam dua pohon buah, sedangkan untuk ibu melahirkan wajib menanam satu pohon buah untuk anak pertama dan kedua disetiap kelahiran, kemudian untuk anak ketiga dan seterusnya wajib menanam lima pohon buah disetiap kelahiran. Penanaman pohon tersebut harus dibuktikan dengan Sertipikat Tanam Pohon (STP). Permohonan pembuatan STP tersebut harus diajukan ke Kantor

Bapermaspemdes Kabupaten Kendal dan disahkan oleh Kepala Bapermaspemdes Kabupaten Kendal.

Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal memiliki kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut yaitu terletak pada pengaturan mengenai struktur birokrasi pembuatan STP yang rumit; pengaturan mengenai Lahan/Lokasi Penanaman Pohon yang kurang disesuaikan dengan kondisi topografi Kabupaten Kendal; Anggaran untuk pembuatan STP yang belum tersedia; dan Tidak terakomodasinya peraturan mengenai calon pengantin yang non muslim. Akibat dari banyaknya hambatan dalam pelaksanaan, pembuatan STP yang diwajibkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal belum dapat dilaksanakan, sehingga pelaksanaan penanaman pohon di masyarakat ternyata tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan STP, melainkan hanya membuat Surat Pernyataan Telah Menanam Pohon di Kantor Kecamatan masing-masing Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan.

Saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Harus ada koordinasi antara seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, kemudian dibentuklah tim pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu

Melahirkan di Kabupaten Kendal. Hal ini dimaksudkan agar jelas mengenai penanggungjawab dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal, dan juga dapat mengelola anggaran pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

2. Sebagian besar hambatan berasal dari kelemahan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal, sehingga perlu adanya pengkajian ulang dan perubahan untuk melengkapi Peraturan Daerah tersebut.
3. Masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan aspirasi dan masukan sehingga apabila Pemerintah daerah hendak melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal dan produk hukum lain pada umumnya, pemerintah dapat menampung muatan lokal dari masing-masing desa.

V. DAFTAR PUSTAKA**1. Buku**

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Budiarti, Lilin. *Good Governance: Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Efendi, A'an. *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Faisal Sulaiman, King. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penebit-Pustaka Pelajar, 2014
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Mantra, Ida Bagoes. *Demografi Umum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Pemerintah Kabupaten Kendal, *Buku Profil Kabupaten Kendal tahun 2012*, Kendal: Sekretariat Daerah Kendal, 2013.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soehino. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2003.
- Soemitro, Ronny Haninjito. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: UI-Ghalia Indonesia, 1990.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2014.

2. Makalah/Artikel/Jurnal/Opini/Dokumen

- Himawan Estu Bagijo, *Pembentukan Peraturan Daerah*, Bahan Ajar pada



Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Surabaya, 2014.

Muhammad Arif Prayoga,
“*Dewan Kritik Perda
SUSU*”, Radar Pekalongan,
tanggal 11 Maret 2016.

3. Kamus

Departemen Pendidikan
Nasional.2013. *Kamus
Besar Bahasa Indonesia*,
Jakarta
Suharso dan Ana Retnoningsih,
*Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Semarang:
Widya Karya, 2011.

4. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 52
Tahun 2009 Tentang
Perkembangan
Administrasi dan
Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga

Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 3 Tahun
2012 Tentang Penanaman
Pohon Bagi Calon

Pengantin dan Ibu
Melahirkan di Kabupaten
Kendal

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 tahun
2014 tentang

Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang

Perkawinan
Peraturan Bupati Kendal No 9
tahun 2015 tentang

Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor

3 tahun 2012 tentang
Penanaman Pohon bagi
Calon Pengantin dan Ibu
Melahirkan di Kabupaten
Kendal

5. Internet

Ensiklopedia
bebas.2016.*Indonesia*.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>. 5 Februari 2016.
Pukul 20.30 WIB.

Bappeda Kabupaten Kendal. 2011
. *Penggunaan Lahan*.
http://bappeda.kendalkab.go.id/lahan/content.php?query=penggunaan_lahan. 30
Januari 2016. Pukul 15.30
WIB.

Ensiklopedia bebas. 2016.
Pemanasan Global.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global. 5
Februari 2016. Pukul 20.02
WIB.

Kemendikbud. 2012. *Kamus
Besar Bahasa Indonesia
Dalam Jaringan Edisi III*.



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<http://kbbi.web.id/analisis>.

22 Februari 2016. Pukul

17.12 WIB

Munadi Aja. 2014. *Kelebihan dan Kekurangan Tabulampot*.

[http://tabudampot.blogspot.co.id/2014/05/kelebihan-dan-kekurangan-](http://tabudampot.blogspot.co.id/2014/05/kelebihan-dan-kekurangan-tabulampot.html)

[tabulampot.html](http://tabudampot.blogspot.co.id/2014/05/kelebihan-dan-kekurangan-tabulampot.html).

4 Maret

2016. Pukul 19.57 WIB.